



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Kebonsalak No. 20 Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46394

Tlp./Faks. (0265) 633186 Web Site: <http://www.disdikbudpora-pnd.org>

Email: sekretariat@disdikbudpora-pnd.org

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 421/3144/Disdikbudpora/2016

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL AMIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang** : a. Bahwa Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat telah berdiri Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Amin namun belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Amin Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** : Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Amin Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terhitung mulai Tanggal ditetapkan

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Amin Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 22 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pangandaran,



DR. SOBAR SUGEMA, M.Pd
NIP. 196102221983031012

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat;
4. Bupati Pangandaran ;
5. Wakil Bupati Pangandaran;
6. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
7. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Amin;
8. Camat Pangandaran;